



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 98 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MORAMO
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MORAMO
KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kecamatan Moramo kepada masyarakat.
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
11. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar World Health Organization (WHO).

12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa atau barang kepada pelanggan.
13. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
15. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
16. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
17. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
18. Pembilang (Nominator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
19. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
20. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
21. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi UPTD Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan, khususnya UPTD Puskesmas Moramo dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.

- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI)
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kabupaten Konawe Selatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif termasuk fungsi rujukan.
- (2) Jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kabupaten Konawe Selatan meliputi :
- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial :
 1. pelayanan Promosi Kesehatan
 2. pelayanan Kesehatan Lingkungan
 3. pelayanan Kesehatan Keluarga
 4. pelayanan Gizi
 5. pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang bersifat inovatif disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang ada.
 - c. Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama.
 - d. Dalam melaksanakan UKM dan UKP tersebut UPTD Puskesmas Moramo harus menyelenggarakan kegiatan Manajemen Puskesmas.

Bagian Kedua
Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian
Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai) Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas Moramo di Kabupaten Konawe Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kabupaten Konawe Selatan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kurun waktu 1 tahun.
- (2) Pembinaan BLUD UPTD Puskesmas Moramo di Kabupaten Konawe Selatan yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Pengawasan Satuan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan Satuan Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan selain dilakukan oleh pejabat Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Moramo.

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis BLUD UPTD Puskesmas Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD Puskesmas Moramo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1	
3. KADIS KESEHATAN	
4. K	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 30 oktober 2023

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 30 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 98

MRM spm

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 98 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MORAMO
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**UPTD PUSKESMAS MORAMO
KECAMATAN MORAMO
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Moramo ini dapat diselesaikan.

UPTD Puskesmas Moramo adalah salah satu Puskesmas di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Status UPTD Puskesmas Moramo adalah Puskesmas Rawat Inap. Dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat selama ini banyak mengalami keterbatasan baik dari segi sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar, bangunan dan alat - alat kesehatan, keterbatasan tenaga baik medis maupun non medis dan juga sistem pengelolaan keuangan puskesmas non BLUD yang mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Seluruh pendapatan yang diperoleh Puskesmas harus disetor ke kas daerah, kemudian dialokasikan kembali ke Puskesmas sebagai bagian dari Rencana Kerja yang diusulkan oleh Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menjadi induknya. Alokasi anggaran yang diterima Puskesmas seringkali tidak sesuai dengan skala prioritas yang telah direncanakan oleh UPTD Puskesmas Moramo. Fleksibilitas dan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala UPTD Puskesmas Moramo



IRMA YULI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	4
C. Pengertian	4
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika Penyajian.....	7
F. Cara Menyusun Dokumen SPM Puskesmas BLUD	7
BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
A. JENIS PELAYANAN	10
B. PROSEDUR PELAYAN.....	11
C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS.....	12
BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM	
A. RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM.....	31
B. STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS	32
C. RENCANA ANGGARAN BIAYA.....	33
BAB IV PENUTUP	
PENUTUP.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	12
Tabel	2	Rencana Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal	31
Tabel	3	Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan jenis Pelayanan Dasar	33
Tabel	4	Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja	35
Tabel	5	Lampiran Program Pengelolaan Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Moramo	37

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum. Pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

UPTD Puskesmas Moramo adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan sarana pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat strata pertama.

Disamping pelayanan yang berkualitas, pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (*safety*), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (*threshold*) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standardisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati dan ditetapkan sebagai acuan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/ dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus, maka UPTD Puskesmas Moramo perlu

mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas BLUD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan rnutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puskesmas mengemban tugas atas dua jenis SPM tersebut, karena Puskesmas sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang harus memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat, juga sebagai UPTD yang menerapkan BLUD. Sebuah Puskesmas BLUD melaksanakan selain sejumlah Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan, juga melaksanakan SPM Pelayanan lain, dan SPM Pendukung yang disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas BLUD tersebut. Dalam menyusun SPM Puskesmas BLUD tersebut, harus mempergunakan bahasa awam dan mudah dimengerti dan dipahami sehingga Puskesmas dan masyarakat penerima pelayanan memiliki pemahaman tentang ukuran kinerja yang sama. SPM Kesehatan dapat diuraikan secara sederhana ke dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Merupakan kewajiban bagi semua Pemerintah Daerah;
2. Hak setiap warga Negara untuk memperoleh Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
3. Sebagai bagian dari Alat ukur kinerja Kepala Daerah;
4. Semua Daerah melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar yang sama;
5. Kaitannya dengan Puskesmas, adalah bahwa melalui Puskesmas, Kepala Daerah menjalankan kewajibannya menyediakan Pelayanan Dasar Kesehatan SPM Kesehatan, masing-masing Puskesmas sesuai kemampuan Puskesmas melayani Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, sedangkan secara keseluruhan Puskesmas di Daerah tersebut melalui Puskesmas-puskesmas tersebut harus mampu melayani seluruh Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud;
6. Terbatas Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
7. Pelaksanaan SPM Kesehatan dievaluasi secara nasional dan dapat dilakukan perubahan jika dinilai perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
8. Diutamakan untuk pelayanan Preventif promotif, sebagaimana dirumuskan dalam Standar Teknis, yang dibuat oleh Kementerian Teknis mengikuti perintah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam hal ini yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan;
9. Dapat berbeda antar Puskesmas tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan masing-masing puskesmas;
10. Tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, dapat melakukan pelayanan lain yang secara jelas dapat disediakan oleh Puskesmas, dan dibutuhkan oleh konsumen Puskesmas (masyarakat, pasien termasuk keluarganya) sebagai

pendukung layanan utamanya;

11. Termasuk JPD SPM Kesehatan sesuai kemampuan, berakibat akan dilakukan penyesuaian SPM Kesehatan, maka dilakukan penyesuaian SPM Puskesmas BLUD;
12. Dapat dilakukan Perubahan SPM Puskesmas BLUD ketika dinilai perlu untuk masing-masing Puskesmas, terutama ketika Rencana Pengembangan Pelayanan Puskesmas BLUD yang tertera dalam Renstra Puskesmas BLUD telah dapat direalisasikan dan menjadi layanan rutin, maka layanan itu bisa dijadikan SPM Puskesmas BLUD;
13. Ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah meliputi pelayanan kesehatan komprehensif sesuai Tugas dan Fungsi (Tusi) Puskesmas, bahkan dapat mencakup pelayanan non-kesehatan.

B. TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi puskesmas Moramo dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan di Puskesmas Moramo.
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
4. Alat Akuntabilitas Puskesmas Moramo dalam penyelenggaraan layanannya.
5. Mendorong terwujudnya checks and balance.
6. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan puskesmas Moramo.

C. PENGERTIAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM di Puskesmas menjadi acuan Puskesmas dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Ada 2 (dua) Jenis SPM yaitu SPM Kesehatan dan SPM (Puskesmas) BLUD:

1. SPM Kesehatan, sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, adalah:
 - a. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
 - c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
2. SPM BLUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7/PER/25/M.PAN/2/2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Layanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2012 Tentang Pelayanan Publik;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4);

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPTDD Puskesmas Ranoomeeto adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

- A. Jenis Pelayanan
- B. Prosedur Pelayanan
- C. Standart Pelayanan Minimal Puskesmas

Bab III: RENCANA PENCAPAIAN SPM.

- A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM
- B. Strategi Pencapaian SPM

Bab IV: PENUTUP

Lampiran

F. CARA MENYUSUN DOKUKEN SPM PUSKESMAS BLUD

1. Puskesmas mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang saat ini telah mampu disediakan bagi semua warga yang berada di wilayah kerja Puskesmas, atau pengguna Puskesmas. Jenis Pelayanan itu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas BLUD, yaitu Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung. Untuk semua jenis pelayanan tersebut agar dituliskan Standar Pelayanan Minimalnya, yaitu penjelasan bagaimana prosedur/langkah-langkah bagaimana setiap pelaksanaan tersebut dilaksanakan.
2. Memperhatikan Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ dan Nomor 981/1011/SJ) tertanggal 6 Februari 2019, dimana Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, maka bagian SPM ini agar memperhatikan adanya:

a. Penjelasan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Peratiran Pemerintah BLUD:

- Fokus mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
- Terukur merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- Relevan dan dapat di andalkan merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;
- Tepat waktu atau kerangka waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan di Puskesmas.

c. Keterkaitan yang kuat antara SPM dengan Renstra Dinas Kesehatan dan Anggaran Tahunan.

d. Pengesahan SPM oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah.

Seluruh unsur diatas dapat dipahami dalam kebijakan Manajemen Puskesmas (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016). Tim Puskesmas yang menyusun dan menyiapkan rancangan Renstra Puskesmas perlu memahami kebijakan ini dan mengikuti pedoman tersebut.

3. Puskesmas juga mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang akan dikembangkan untuk dapat disediakan bagi semua warga di wilayah kerja Puskesmas di masa mendatang. Jenis pelayanan ini yang akan dimasukkan ke dalam Renstra Puskesmas sebagai Rencana Pengembangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

4. Puskesmas memilih Jenis Pelayanan angka 1, yang dapat dipastikan pelaksanaannya dengan kualitas terbaik, untuk ditetapkan sebagai SPM Puskesmas BLUD. Pemilihan ini dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Kesehatan setempat.

5. Puskesmas menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan mengusulkannya untuk diterbitkannya Perkada tentang SPM Puskesmas BLUD. Proses ini dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Kesehatan setempat.
6. Satu Perkada untuk satu Puskesmas BLUD, atau Satu Perkada untuk semua atau beberapa Puskesmas BLUD. Dalam Perkada tersebut diuraikan dengan jelas SPM masing-masing Puskesmas.
7. Kepala Daerah melakukan kajian yang diperlukan dalam menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) SPM Puskesmas BLUD.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN

Ada dua jenis pelayanan yang dilakukan di UPTD puskesmas Moramo yaitu Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi:

Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - 1) Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
 - 2) Pelayanan Kesehatan balita
 - 3) Usaha Kesehatan Sekolah
 - 4) Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin
 - 5) Pelayanan KB
 - 6) Pelayanan Kesehatan Lansia
- d. Pelayanan Gizi (Permenkes No 4 2019 tentang puskesmas)
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - Posbindu PTM
 - Pelayanan Terpadu PTM
 - Deteksi Dini Kanker payudara dan leher Rahim
 - Upaya Berhenti Merokok
 - Pencegahan dan pengendalian Gangguan indra
 - Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis
 - Pencegahan dan Pengendalian Kecacingan
 - Pengendalian infeksi Dengue/DBD
 - Pencegahan dan Pengendalian Malaria
 - Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
 - Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS*
 - Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Menular Seksual

- Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
- Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Pneumonia
- Pencegahan dan Pengendalian Diare
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

f. Perawatan Kesehatan Masyarakat

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- 1) Kesehatan gigi Masyarakat
- 2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer terintegrasi
- 3) Kesehatan Kerja dan Olahraga

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas meliputi:

1. Rawat Jalan:

- a. Pemeriksaan Poli Umum.
- b. Pemeriksaan Poli Gigi.
- c. Pemeriksaan Lansia.
- d. Pemeriksaan Anak/MTBS.
- e. Pemeriksaan Ibu dan Anak.
- f. Pelayanan Keluarga Berencana.
- g. Pelayanan Imunisasi Balita.
- h. Konseling Gizi dan Sanitasi.
- i. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- j. Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim.(IVA)
- k. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan Tes HIV.
- l. Pelayanan Obat.(Apotik)
- m. Pelayanan Laboratorium.
- n. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam.
- o. Pelayanan di Ruang PONE
- p. Pelayanan Rawat Inap.

B. PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan di Puskesmas disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen Tata kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di puskesmas adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP bagi puskesmas adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan puskesmas, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf puskesmas memahami bagaimana melakukan pekerjaannya.

Alur pelayanan di Puskesmas disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di Puskesmas.

C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 1. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Konawe Selatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET	CAPAIAN KABUPATEN KONAWE SELATAN 2021	CAPAIAN UPTD PUSKESMAS MORAMO 2022
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	56,27%	44,1%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	45,02	88 %

		lahir		sesuai standar			
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	43,61%	97%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	68,41%	58.1%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	98,04%	82%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	56,27	9,5 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	48,50%	70%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	45,02%	24,4 %

10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	43,61%	49,1%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	68,41%	100 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	98,04%%	17 %

Profil Indikator Standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 meliputi 12 (dua belas) indikator yang harus dipenuhi puskesmas. Selain itu terdapat 7 (tujuh) indikator SPM untuk puskesmas BLUD di Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)

Judul	Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya pelayanan pemeriksaan antenatal ibu hamil di Puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan yaitu satu kali selama kehamilan trimester pertama, satu kali selama kehamilan trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga oleh tenaga kesehatan meliputi kegiatan 10 T yaitu: 1. Timbang Berat Badan dan ukur Tinggi Badan 2. Ukur tekanan darah 3. Nilai status gizi (ukur LILA/Lingkar Lengan Atas) 4. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri) 5. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) 6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) jika diperlukan 7. Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama kehamilan 8. Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan Hemoglobulin (Hb), pemeriksaan golongan darah jika belum diperiksa sebelumnya, pemeriksaan protein urin jika ada indikasi, yang pemberian pelayanan disesuaikan dengan umur kehamilan 9. Tata laksana kasus sesuai kewenangan 10. Temu wicara (konseling)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	1 tahun

Numerator	Jumlah ibu hamil diperiksa sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort ibu, buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Puskesmas
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kestinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya penanganan ibu bersalin sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Persalinan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, puskesmas, Bidan Praktek Swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit) mengikuti acuan Asuhan Persalinan Normal dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun

Numerator	Jumlah ibu bersalin sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua ibu bersalin di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort Ibu, Buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Puskesmas
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kestinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya penanganan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar mengacu kepada Pelayanan Neonatal Essensial oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, dokter spesialis anak) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, puskesmas, Bidan Praktek Swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit, Posyandu, kunjungan rumah)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan

Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah bayi baru lahir dilayani sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semuabayi baru lahir di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort Anak, Register Posyandu, Buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

4. Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)

Judul	Pelayanan Kesehatan Balita di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya pelayanan balita sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, dokter spesialis anak) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, puskesmas, Bidan Praktek Swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit, Posyandu, kunjungan rumah) meliputi : 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun,

	pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun 2) Pemberian vitamin A 2 kali setahun 3) Pemberian imunisasi dasar lengkap
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah balita 0-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semuabalita 0-59 bulan di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort Anak, Register Posyandu, Buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (penjaringan kelas 1 dan 7)

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar minimal 1 kali pada kelas 1 dan kelas 7 meliputi: 1. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia) 2. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan nafas) 3. Penilaian kesehatan gigi dan mulut 4. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poste snellen 5. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 tahun
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Anak Sekolah
Standart	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Upaya Usaha Kesehatan Anak Sekolah

Pengumpul Data	
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun)

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 15-59 Tahun di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia produktif 15-59 tahun sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, nutrisionis, petugas Posbindu PTM) di puskesmas dan jaringan Posbindu di wilayah Puskesmas minimal 1 tahun sekali meliputi: 1. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut 2. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer 3. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah 4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku 5. Pemeriksaan ketajaman penglihatan 6. Pemeriksaan ketajaman pendengaran 7. Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun
Frekuensi	Setiap 1 bulan

Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang ada di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Posbindu, Register Rawat Jalan, Register IVA, Register Anak Sekolah
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

7. Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia (>60 tahun)

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut > 60 Tahun di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia lansia > 60 tahun sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan skrining kesehatan usia > 60 tahun oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, nutrisisionis, kader posyandu lansia/posbindu) di puskesmas dan jaringan Posbindu di wilayah Puskesmas minimal 1 tahun sekali meliputi: 1. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah

	2. Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah 3. Deteksi kadar kolesterol dalam darah 4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan mini cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang ada di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Posbindu, Register Rawat Jalan, Register Posyandu Lansia
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Puskesmas
-------	---

Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita hipertensi sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan sesuai standar pada penduduk usia > 15 tahun yang menderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi di wilayah Puskesmas meliputi: 1. Mengikuti Panduan Praktik Klinik agi Dokter di FKTP 2. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan pada penderita hipertensi di FKTP meliputi: pemeriksaan dan monitoring Tekanan Darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis 3. Pelayanan kesehatan sesuai standar bertujuan untuk mempertahankan TD pada < 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 tahun dan < 150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan gagal ginjal kronis 4. Jika TD penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penderita hipertensi yang ada di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama

Sumber Data	Register rawat jalan, register posbindu
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Judul	Pelayanan kesehatan penderita diabetes di puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita diabetes di puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penyandang Diabetes Melitus di wilayah kerja Puskesmas sesuai standar oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya (dokter, perawat, nutritionis) meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan yaitu: 1. Edukasi 2. Aktivitas fisik 3. Terapi nutrisi medis 4. Intervensi farmakologis Penderita DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1c. Penderita DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.
Frekuensi	Setiap 1 bulan

Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua penderita DM di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register Posbindu
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan ODGJ berat dan mencegah kekambuhan pada penderita ODGJ berat di wilayah Puskesmas yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (dokter dan perawat) meliputi: 1. Edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan

	informasilain terkait obat, mencegah tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana dan/atau 2. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan buku kerja sederhana
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua ODGJ berat di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register kesehatan jiwa
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab kesehatan jiwa
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) di puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam

	upaya pelayanan penderita TB di puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada penderita TB di wilayah Puskesmas oleh tenaga kesehatan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain: 1. Penegakan diagnosis secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya 2. Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke-5 dan akhir pengobatan 3. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar Gejala utama TB adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Battuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari, tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. Kegiatan promotif preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan penderita TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun

Denominator	6 x target orang terduga TB di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register TB
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab P2 TB
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPTD Puskesmas dalam upaya pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, oleh tenaga kesehatan sesuai Pedoman Pengendalian HIV AIDS yang berlaku antara lain: 1. Pemberian Informasi terkait HIV AIDS 2. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV sesuai standar 3. Orang dengan hasil pemeriksaan hasil HIV positif, diberi pengobatan ARV dan dilakukan konseling 4. Orang dengan hasil pemeriksaan IMS negatif, perlu di periksa ulang minimal 3 bulan, 6

	bulan, dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Indikator SPM	Persentasi orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
Numerator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 1 tahun
Denominator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register HIV
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab P2 HIV
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN SPM

A. RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

Jadwal rencana pencapaian indikator SPM dibuat berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026 untuk mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 2. Rencana Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Moramo Kabupaten Konawe Selatan

No	Indikator	Capaian PKM 2021	Capaian PKM 2022	Capaian PKM 2023 (Bulan 1- 6)	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	41%	44,1%	29%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Nifas) KF1,2,3,4	85,32%	88 %	54%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	78%	97%	58%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)	51,49%	58.1%	47%	100%	100%	100%

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (penjaringan pada kelas 1 dan 7)	41%	82%	21,40%	100%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 thn)	2,9 %	9,5 %	20,5%	100%	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (>60 th)	100%	70%	39,6%	100%	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	30,3 %	24,4 %	14,1%	100%	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	47,9 %	49,1%	48,5%	100%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TBC)	43%	17 %	85%	100%	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	77%	79%	44,39%	100%	100%	100%

B. STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis puskesmas. Kesesuaian Rencana Strategis puskesmas dengan SPM sebagaimana dalam Lampiran.

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN (Rp)				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	Rupiah	Rp 36.000.000	Rp 91.925.000	Rp 109.625.000	Rp 120.000.000	Rp 132.000.000	Rp 145.000.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin (Persalinan Fasyankes)	Rupiah	Rp 12.600.000	Rp 25.200.000	Rp 7.900.000	Rp 27.000.000	Rp 30.000.000	Rp 33.000.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN)	Rupiah	Rp 6.300.000	Rp 12.600.000	Rp 3,950,000	Rp 13.000.000	Rp 15.000.000	Rp 16.000.000
4	Pelayanan kesehatan balita	Rupiah	Rp 150.925.000	Rp 205.830.000	Rp 122.250.000	Rp 134.000.000	Rp 147.000.000	Rp 162.000.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rupiah	Rp 12.575.000	Rp 23.750.000	Rp 98.825.000	Rp 108.000.000	Rp 119.000.000	Rp 131.000.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rupiah	Rp 131.380.000	Rp 157.500.000	Rp 71.725.000	Rp 26.000.000	Rp 28.000.000	Rp 31.000.000
7	Pelayanan kesehatan	Rupiah	Rp 25.800.000	Rp 23.400.000	Rp16.150.000	Rp 17.000.000	Rp 19.000.000	Rp 21.000.000

	pada usia lanjut							
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rupiah	Rp 43.793.000	Rp 22.100.000	Rp 23.098.000	Rp 25.000.000	Rp 27.000.000	Rp 30.000.000
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rupiah	Rp 43.793.000	Rp 22.100.000	Rp 23.098.000	Rp 25.000.000	Rp 27.000.000	Rp 30.000.000
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rupiah	Rp 53 425 000	Rp 1.950.000	Rp14.700.000	Rp 16.000.000	Rp 17.000.000	Rp 19.000.000
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Rupiah	Rp 12.450.000	Rp 11.700.000	Rp35.100.000	Rp 38.000.000	Rp 42.000.000	Rp 46.000.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Rupiah	Rp 30.845.000	Rp 27.300.000	Rp 25.650.000	Rp 28.000.000	Rp 31.000.000	Rp 34.000.000
	JUMLAH		Rp 506.461.000	Rp 625.355.000	Rp 548.121.000	Rp. 577.000.000	Rp 634.000.000	Rp 698.000.000

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja

No	JENIS BELANJA	TAHUN (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Belanja pegawai/jaspel dan homor (PNS)	Rp 336.512.803.	Rp 358,821.262	Rp 327,605,615	Rp 360.000.000	Rp 396.000.000	Rp 436.000.000
2	Belanja barang dan jasa(Jasa PNS)	Rp 131,835,770	Rp 136.777.538	Rp 109,571,893	Rp 120.000.000	Rp 132.581.990	Rp 145.840.189
3	Belanja Modal	Rp 12,384,000	Rp 17,003.000	Rp 15,920.200	Rp 17.512.220	Rp 19.263.442	Rp 21.189.786
	Jumlah	Rp 12.515.835,77	Rp.136.777.538	Rp 453.097.708	Rp 498.407.479	Rp 548.248.227	Rp 603.073.050

BAB IV

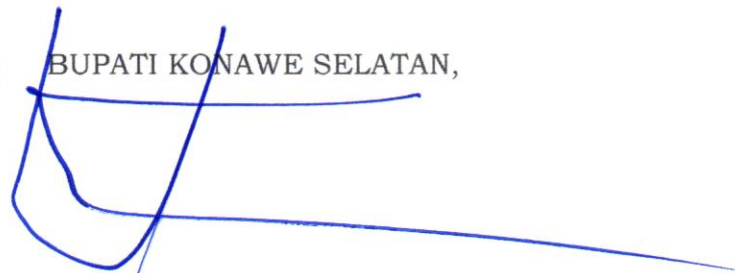
PENUTUP

SPM disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Moramo untuk dapat terlaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai/karyawan Puskesmas Moramo serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Standar Pelayanan Minimal puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ puskesmas serta perubahan lingkungan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN :
PROGRAM PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MORAMO

SPM		SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		JENIS KEGIATAN	
A	KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS PALANGGA						
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4),	1	AKI	1	Cakupan Pelayanan nifas	1	Persentase ibu hamil KEK ditemukan
						2	Persentase Ibu Hamil K4
						3	Persentase ibu hamil mendapatkan TTD 90 hari
						4	Persentase ibu hamil KEK mendapatkan makanan tambahan
						5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

SPM		SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		JENIS KEGIATAN	
						6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
						7	Cakupan peserta KB Aktif
				2	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	8	Persentase remaja putri mendapat TTD setiap minggu selama 1 tahun
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2	AKI/AKB	3	Cakupan Pelayanan Ibu Bersalin	9	Persalinan di fasilitas Kesehatan
						10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
						11	Cakupan peserta KB Aktif

SPM		SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		JENIS KEGIATAN	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN Lengkap)	3	AKB	4	Pelayanan KN Lengkap	12	Persentase bayi baru lahir mendapat IMD
						13	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)	4	Persentase Balita Gizi buruk	5	Persentase Balita Gizi Kurang	14	Cakupan pelayanan kesehatan balita (0-59 bulan) sesuai standar
						15	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
						16	Persentase balita 6-59 bulan mendapatkan vitamin A
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (penjaringan pada kelas 1 dan 7)	5	Cakupan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	6	Persentase Sekolah setingkat SD, SMP dan SMA yang melaksanakan pemeriksaan penjaringan kesehatan	17	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA sederajat

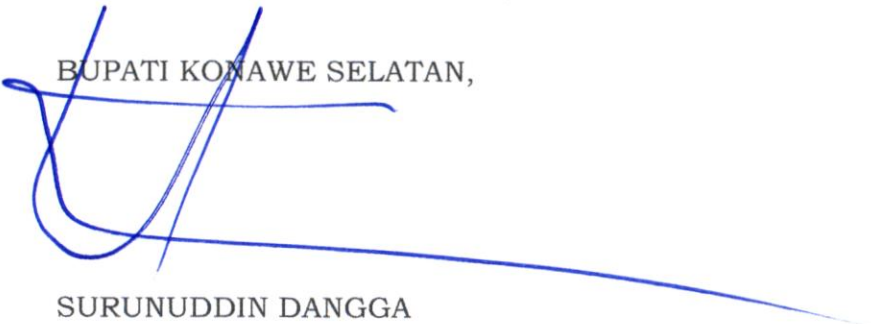
SPM		SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		JENIS KEGIATAN	
						18	Persentase kader UKS
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 thn)	6	Persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	7	Pelayanan kesehatan usia produktif	19	Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (>60 th)	7	Pelayanan kesehatan usia lanjut usia (>60 th)	8	Pelayanan kesehatan pada pra lansia	20	Persentase jumlah posyandu lansia PURI
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi,	8	Persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	9	Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar	21	Sweeping Deteksi dini faktor resiko PTM di Desa
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	9	Persentase jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah	10	Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes	22	Sweeping Deteksi dini faktor resiko PTM di Desa

SPM		SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		JENIS KEGIATAN	
			kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		Melitus Sesuai standar		
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	10	Cakupan temuan kasus pemasangan pada ODGJ berat	11	Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ Berat	23	Kunjungan rumah ODGJ Berat
						24	Pemberdayaan kelompok masyarakat terkait program kesehatan jiwa
	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)	11	Angka keberhasilan pengobatan TB	12	Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)	25	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) sesuai standar
		12	RFT Rate penderita kusta	13	Kasus defaulter kusta	26	Pemeriksaan kontak kasus kusta baru
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	13	Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	14	Persentase sekolah (SMP/SMA/se derajat) yang mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS)	27	Ibu Hamil yang diperiksa HIV

SPM		SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		JENIS KEGIATAN	
						28	Pasien TB yang mengetahui status HIV

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	
4. KABAG HUKUM	W
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA